

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masjid adalah rumah ibadah umat Islam dan merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Peranan yang dimiliki masjid sangat besar dalam mengembangkan dakwah dan menyebarkan syiar pada agama Islam sebab, di masjid shalat berjamaah didirikan dan juga di sanalah tempat kaum muslimin melakukan berbagai kegiatan. Ahmad Sarwat dalam *Fiqh Kehidupan* mengatakan bahwa secara garis besar setidaknya ada dua fungsi masjid: *pertama*, sebagai tempat ibadah, seperti: ibadah shalat fardhu 5 waktu, berbagai macam shalat sunnah, *i'tikaf*, berdzikir dan bertasbih. *Kedua*, sebagai penunjang, seperti: tempat pendidikan, pusat informasi dan tempat berkumpulnya masyarakat dalam berbagai kegiatan, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Masjid juga merupakan instrumen sosial masyarakat Islam yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat Islam itu sendiri. Keberadaannya merupakan salah satu perwujudan apresiasi umat Islam sebagai tempat ibadah yang menduduki fungsi sentral bagi mereka. Mengingat fungsinya yang sentral dan strategis, maka perlu adanya pembinaan baik dari segi fisik bangunan maupun segi kegiatan pemakmurannya untuk kenyamanan dan kemanfaatannya bagi umat Islam disekelilingnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Kehidupan*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publising, 2012), h. 53.

<sup>2</sup>A. Bahrun Rifa'I dan Moch Fakhruroji, *Manajemen Masjid*, (Bandung: Benang Merah Press, 2005), h. 14.

Sebagaimana sejarah menuliskan bahwa setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, yang pertama beliau lakukan adalah mendirikan sebuah masjid, yaitu Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dimiliki oleh umat Islam memiliki bangunan sangat sederhana, dengan beralaskan tanah, dinding dan atapnya hanya dari pelepah kurma.<sup>3</sup> Rasulullah saw. mengajak sahabatnya untuk menggunakan bahan-bahan seadanya yang dapat dimanfaatkan agar bangunan tersebut cepat terselesaikan, meskipun seadanya, masjid tetap berperan secara signifikan dalam menjalankan fungsi utamanya serta berbagai fungsi lainnya dalam membina umat.<sup>4</sup>

Fungsi masjid bukan hanya sebagai tempat untuk shalat, tetapi kegiatan pada bidang pemerintahan pun dibahas dan dimusyawarahkan di lembaga masjid, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran. Fungsi lainnya juga sebagai pusat dalam mengembangkan kebudayaan Islam, terutama ketika belum didirikannya gedung-gedung khusus pada saat itu. Masjid juga sebagai tempat ajang *halaqah* atau pun diskusi, tempat mengaji, serta memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama dan umum.<sup>5</sup>

Pada masa Rasulullah SAW. banyak terjadi permasalahan sosial, para sahabat membantu sebagai konsekuensi keimanan mereka terhadap ajaran Islam. Bentuk kegiatan sosial itu diantaranya zakat, infak dan sedekah melalui masjid, kemudian disalurkan kepada para sahabat yang memerlukannya, sehingga pada

---

<sup>3</sup>Muhammad H. Bashori, *Dahsyatnya Istiqamah Shalat Berjamaah*, (Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2016), h. 109.

<sup>4</sup>Supardi dan Teuku Amiruddin, *Konsep Manajemen Masjid: Optimalisasi Peran Masjid*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 3.

<sup>5</sup>Moh. E. Ayub, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 2.

saat itu umat Islam sangat merasakan fungsi masjid sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai problematika sosial kemasyarakatan bagi umat disekelilingnya.<sup>6</sup>

Mengelola masjid memang memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana memakmurkan masjid, secara umum Allah telah memberikan kriteria mendasar yang harus dimiliki demi tercapainya risalah masjid seperti dahulu kala. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. at-Taubah/9: 18

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى  
 الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Pada ayat di atas Allah memberi keterangan bahwa orang yang patut untuk memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan berserah diri kepada Allah SWT. disertai amal ibadah yang ikhlas dan tidak ada sekutu pun bagi-Nya, percaya dengan hari akhir sebagai pembalasan atas seluruh perbuatan selama hidup di dunia, selalu melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka golongan inilah yang diharapkan untuk memakmurkan masjid, baik dalam membangun dan memelihara masjid maupun dalam memakmurkan peribadahan dan lain-lainnya.<sup>7</sup>

Pada *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 2* juga dijelaskan bahwa maksud memakmurkan masjid ini terbagi kepada dua pengertian. *Pertama*, dalam arti materilnya ialah membangun, memperkuat dan memperbaiki bagian-bagian yang

<sup>6</sup>Ahmad Yani, *Menuju Masjid Sosial*, Cet. I, (Jakarta: LP2SI Haramain, 2001), h. 14.

<sup>7</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid IV: Juz 10-11-12*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 94.

rusak. *Kedua*, dalam arti ma'nawi (moril) yang merupakan tujuan utama dari didirikannya masjid, yaitu: mendirikan shalat, ibadah dan amal qurban lainnya.<sup>8</sup>

Apabila masjid hendak difungsikan dalam pembinaan umat, maka sarana yang dimiliki haruslah tepat, menyegarkan, dan dapat menarik semua kalangan, baik orang tua, muda, dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan, yang kaya atau miskin, yang terpelajar maupun tidak, karena ramainya jamaah menjadi barometer umum makmurnya sebuah masjid.<sup>9</sup>

Suatu masjid dapat dikatakan berperan secara baik apabila memiliki ruangan dan peralatan yang memadai, sebagaimana kesepakatan beberapa ulama dari berbagai Negara Islam di seluruh dunia pada Muktamar Risalatul Masjid di Makkah pada tahun 1975, bahwa ruangan yang dimaksud terdiri dari:

1. Ruang shalat
2. Ruang khusus perempuan yang keluar masuk tanpa harus bercampur dengan laki-laki, baik untuk shalat ataupun untuk pendidikan jika memang memungkinkan
3. Tempat pertemuan dan perpustakaan
4. Kesehatan serta untuk memandikan dan mengkafani jenazah
5. Tempat bermain, olahraga dan berlatih bagi remaja.<sup>10</sup>

Penulis memandang masjid sebagai sentral penting dalam kegiatan ibadah dan kegiatan sosial masyarakat Islam, bisa menjadi lahan subur untuk

---

<sup>8</sup>Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 2*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2011), h. 443-444.

<sup>9</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 457.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 458.

memberdayakan dan mengembangkan ekonomi umat Islam jika dikelola dengan baik dan benar, tentunya harus sejalan dengan tujuan syariat Islam (*Maqâshid asy-Syari'ah*). Tidakkah umat Islam percaya bahwa ajaran Islam adalah agama yang ajarannya mengandung *rahmatan lil 'aalamiin*, yaitu mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera. Namun, kondisi umat Islam saat ini masih jauh dari ideal, misalnya tingkat kemampuan ekonomi umat yang masih rendah dan tidak merata. Hal ini terjadi karena potensi yang dimiliki masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu potensi ekonomi umat adalah potensi dana sosial masjid yang selama ini sebagian masih merupakan gagasan dan belum dikelola secara serius. Dana ini jarang ditemukan penggunaannya untuk kegiatan ekonomi produktif.

Kalau kita renungi secara mendalam, zakat, infak dan sedekah yang disyariatkan oleh Rasulullah pada umatnya dan dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah saw. tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk membantu dan meringankan beban ekonomi orang yang sedang memerlukannya. Namun, infak yang diperuntukkan ke masjid di lingkungan kita terkadang disalahpahami hanya bisa digunakan untuk pembangunan fisik masjid dan hanya sebagai keperluan ibadah keagamaan di masjid, tentunya ini sudah tidak sesuai dengan *Maqâshid asy-Syari'ah* yang diinginkan Islam sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya.

Walaupun zakat, infak, dan sedekah memiliki pengertian yang berbeda tetapi, memiliki tujuan dan maksud yang sama yaitu membelanjakan harta di jalan Allah. Karena, sebagai seorang muslim kita tidak hanya dianjurkan dalam mencari

pendapatan dan pekerjaan dengan cara yang halal, tetapi juga ketika memperoleh harta dan menggunakannya harus dengan cara yang benar.

Zakat secara bahasa artinya bertambah dan bersih. Secara terminologi adalah hak wajib dalam harta ataupun kekayaan yang dimiliki yang telah ditetapkan jenis, jumlah, dan waktunya.<sup>11</sup> Hukum zakat bagi setiap muslim adalah wajib. Adapun infaq memiliki pengertian yang lebih luas dan umum dibandingkan zakat. Infaq adalah pemberian yang tidak ditentukan jenis, jumlah dan waktu suatu kekayaan atau harta. Pemilik harta bebas dalam menentukan jumlah dan jenis harta yang diserahkan. Sedangkan sedekah adalah segala bentuk kebajikan, baik bersifat materi ataupun non materi. Adapun dalam segi penyalurannya dapat kita dapati pada Q.S. at-Taubah/9: 60 bahwa penerima zakat terdiri dari delapan golongan, yaitu: “*faqîr, miskin, petugas zakat, muallaf, budak yang hendak memerdekakan dirinya, gharîm, fi sabilillâh, dan ibnu sabil*”.<sup>12</sup> Berbeda dengan infak dan sedekah, yang penggunaannya dapat diperuntukkan bagi siapapun atau kalangan yang lebih luas (umat). Meskipun demikian, dari Badan Amil Zakat Nasional dapat memberikan terjemahan bahwasanya pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dapat ditujukan kedalam lima program, yaitu: Kemanusiaan, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, dan Dakwah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Abdullah bin Abdurrahman bin Shaleh Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, alih bahasa Umar Mujtahid (Jakarta:Ummul Qura, 2013), h. 443.

<sup>12</sup>Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaysyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah*, diterjemahkan oleh Yunus, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2008), h. 88.

<sup>13</sup>Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur’an Tematik*, Jilid 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2018), h. 375.

Mewujudkan *Maqâshid asy-Syari'ah* (tujuan utama) dari syariat Islam sangatlah efektif jika dana atau saldo yang banyak dimiliki oleh beberapa masjid bisa dikelola dan dipersentasekan sebagiannya dalam rangka membantu pemberdayaan dan penguatan ekonomi umat Islam di sekitar lingkungan masjid. Karena mengingat besarnya peran masjid dalam kehidupan umat saat ini, yang mana fungsi lainnya adalah sebagai sarana pendistribusian zakat dan hewan kurban, bahkan memiliki potensi penting untuk memberdayakan, meningkatkan taraf hidup, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Pertumbuhan jumlah masjid di Indonesia dari tahun ke tahun naik berkisar 20 persen, dengan melihat pertumbuhan tersebut sangat memungkinkan masjid dapat berperan dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kota Banjarmasin tidak hanya terkenal dengan julukan Kota Seribu Sungai namun juga dikenal dengan Kota Seribu Masjid. Mengingat jumlah penduduknya yang sangat padat, hanya memiliki wilayah seluas 98,46 km<sup>2</sup> atau 0,26 persen dari luas wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin tahun 2019 penduduk yang beragama Islam sebanyak 879.775 orang. Dengan melihat jumlah penduduk, maka masjid yang berdiri juga berbanding lurus. Data dari Kementrian Agama Banjarmasin tahun 2019 menyebutkan bahwa jumlah masjid berkisar 208 buah dan untuk mushalla berjumlah 800 buah.

Agar masjid dapat berfungsi menjadi tempat yang strategis bagi perkembangan ekonomi masyarakat, maka perlu dibangun model pemberdayaan ekonomi masjid dengan mengoptimalkan fungsi dan potensi masjid. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi potensi ekonomi masjid

yang dapat dimanfaatkan melalui dana masjid seperti zakat, infak, sedekah dan waqaf. Salah satu contoh masjid yang menjalankan program pemberdayaan melalui dana masjid di Kota Banjarmasin adalah Masjid Al-Jihad.

Masjid Al-Jihad bertempat di Jalan Cempaka Besar No. 19, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah ini memiliki saldo keuangan yang sangat besar, untuk kas harian saja rata-rata dana dapat diperoleh sekitar 70an juta per minggu. Memang tidaklah heran masjid yang besar, memiliki jama'ah yang banyak tentu pendapatan dan pengeluarannya seimbang. Namun, yang menarik bagi penulis adalah masjid ini memiliki orientasi peduli umat, khususnya bagi jamaah masjid, seperti dengan menyelenggarakan jenazah secara gratis, membuka balai pengobatan gratis, memberikan pinjaman bagi karyawan, memberikan beasiswa pendidikan, serta memfasilitasi usaha-usaha kecil melalui pemberdayaan zakat, infak dan sedekah.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam dengan tesis berjudul: **“Pengelolaan Dana Masjid Al-Jihad Banjarmasin untuk Pemberdayaan Ekonomi Perspektif *Maqâshid asy-Syari’ah*”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana pada Masjid Al-Jihad Banjarmasin?

2. Bagaimana tinjauan *Maqâshid asy-Syari'ah* terhadap pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada Masjid Al-Jihad Banjarmasin untuk pemberdayaan ekonomi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pengelolaan dana pada Masjid Al-Jihad Banjarmasin.
2. Untuk menganalisa bagaimana tinjauan *Maqâshid asy-Syari'ah* terhadap pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada Masjid Al-Jihad Banjarmasin yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis memunculkan kesadaran ilmiah dalam menggali *Maqâshid asy-Syari'ah* (tujuan utama ajaran Islam) kepada umat Islam secara umum dan para Pengurus dan pengelola Masjid secara khusus di Kota Banjarmasin agar peduli terhadap pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan keuangan Masjid.
2. Secara praktis membantu Pemerintah Kota Banjarmasin secara umum dan lembaga Sosial masyarakat secara khusus untuk bisa mencari mitra dalam rangka memberdayakan dan mensejahterakan ekonomi umat melalui sebagian dana hasil zakat, infak, dan sedekah yang dimiliki Masjid di lingkungan Kota Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari bias pemahaman terkait dengan judul penelitian.

### 1. Pengelolaan

Pengelolaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyelenggaraan, pengurusan.<sup>14</sup> Pengertian pengelolaan adalah penyelenggara atau pengurusan yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan bersama.

Pengelolaan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah suatu proses kegiatan oleh pengurus dalam mengatur keuangan masjid untuk membantu segala kegiatan dalam memakmurkan masjid termasuk dalam pemberdayaan ekonomi “Al-Jihad Peduli”.

### 2. Dana Masjid

Dana masjid merupakan seluruh saldo yang dimiliki oleh masjid termasuk dana zakat, infak dan sedekah yang dikelola pengurus untuk pemberdayaan ekonomi “Al-Jihad Peduli”.

### 3. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* merupakan cara, proses, upaya untuk menjadikan pihak lain memiliki daya atau kekuatan.<sup>15</sup> Memberdayakan dalam kata kerja berarti menyatakan suatu

---

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 849.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 241 dan 242.

tindakan. Yang mana tindakan tersebut adalah untuk kesejahteraan ekonomi umat melalui dana masjid.

#### 4. Perspektif *Maqâshid asy-Syarî'ah*

Dana zakat, infaq dan sedekah yang dimiliki masjid digunakan untuk pemberdayaan umat akan dikaji dan ditelaah berdasarkan *Maqâshid asy-Syarî'ah*, gunanya untuk mengetahui tingkatan kebutuhan jamaah dalam menerima dana tersebut, dan apa saja masalahnya bagi jamaah.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu fungsinya untuk menghindari penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti. Sebab itu penulis melakukan penelusuran serta penelaahan terhadap kajian terdahulu yang relevan dengan penggunaan dana masjid untuk pemberdayaan.

Adapun penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti adalah:

1. Tesis yang diangkat oleh Aki Edi Susanto Tahun 2020 dengan judul "*Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Masjid Sabilillah Malang)*". Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan strategi masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat, apa saja kelebihan dan kelemahannya serta hasil dari strategi tersebut. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa, strategi yang digunakan masjid Sabilillah Malang dalam pemberdayaan ekonomi umat

adalah menggunakan program pemberdayaan yang berbeda, akan tetapi dua program tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Strategi tersebut: *Pertama*, masjid menggali potensi yang dimiliki oleh para jamaah yang menginginkan untuk membuka usaha ataupun yang ingin menambah usaha dan berupaya untuk mengembangkan usaha mereka melalui koperasi masjid. *Kedua*, memberdayakan ekonomi untuk program bina usaha bagi kaum dhuafa atau fakir miskin melalui LAZIS. Adapun kelebihanannya adalah dari sumberdaya, ketersediaan dana, dan dukungan sarana prasarana sehingga nasabah mendapatkan kemudahan dalam meminjam dana yang diinginkan dengan menyerahkan jaminan berupa kartu keluarga, surat nikah dll. Kelemahannya adalah masjid tidak mampu memberikan pelatihan dan juga pengawasan kepada jamaah yang diberikan modal karena kurangnya sumber daya manusia. Dan hasil dari strategi pemberdayaan ekonomi umat tersebut sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga dan dapat menjadikan usaha mereka semakin berkembang.

2. Jurnal oleh Sochimim dari IAIN Purwokerto tahun 2015 yang berjudul “Praktik Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kota Purwokerto”. Dalam penelitiannya ia berfokus pada praktik pelaporan keuangan masjid dan pengalokasian anggarannya, termasuk alokasi untuk ekonomi produktif. Karena menurutnya banyak masjid yang memiliki kas gemuk tapi digunakan hanya untuk kebutuhan fisik masjid itu sendiri tanpa mau melihat keadaan disekelilingnya seperti keadaan

jamaahnya yang mungkin perlu uluran atau bantuan yang jauh lebih bermanfaat. Berdasarkan dari hasil penelitiannya bahwa dari 40 masjid yang dijadikan sampel nampak hanya 11 masjid yang mengeluarkan dananya sebesar Rp. 1.100.000,- s.d. Rp. 2.500.000,- sedangkan 3 masjid lainnya tidak ditemukan melakukan pencatatan pengeluaran. Dan dari 40 masjid itu juga hanya 37 masjid yang memiliki saldo kas dan saldo yang terbesar  $\geq$  Rp. 50.100.000,- dan untuk 3 masjid lainnya tidak memiliki saldo kas karena tidak melakukan pencatatan dengan baik.

3. Jurnal oleh Ade Iwan Ridwanullah dan Dedi Herdiana tahun 2018 dengan judul “Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat berbasis masjid”. Pada penelitiannya memaparkan bahwa masjid memiliki fungsi strategis dalam pembinaan umat secara holistik. Yang menjadi fokus dalam penelitiannya adalah bagaimana mengoptimalisasi fungsi masjid sebagai pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Masjid Raya at-Taqwa Cirebon mampu mempresentasikan sebagai masjid yang menghidupkan semangat gerakan pemberdayaan masyarakat dalam bidang spiritual keagamaan, ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, serta pengembangan seni budaya. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah dengan dukungan dari sumber daya manusia yang memadai seperti yang tergambar dalam struktur organisasi dewan pengurus masjid yang ideal serta ditunjang memiliki kemampuan komunikasi efektif dari para da’i.

Dari paparan di atas, maka dapat ditemukan beberapa persamaan bahwa penelitian ini obyeknya sama-sama masjid dan bagaimana masjid dapat berperan sebagai tempat pemberdayaan melalui dana masjid. Sedangkan perbedaannya adalah:

*Pertama*, saudara Aki Edi Susanto mengkaji tentang strategi yang digunakan masjid dalam memberdayakan ekonomi umat melalui dana masjid.

*Kedua*, saudara Sochimim yang mengkaji tentang bagaimana manajemen keuangan masjid.

*Ketiga*, saudara Ade Iwan Ridwanullah dan Dedi Herdiana yang meneliti tentang bagaimana masjid dapat difungsikan secara optimal melalui pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan peneliti mengkaji dana masjid khususnya zakat, infak dan sedekah yang digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi dalam perspektif *Maqâshid asy-Syari'ah*.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini disistematiskan dalam beberapa bagian bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori yang meliputi: Eksistensi, Peran dan Fungsi Masjid dalam Masyarakat Islam, Pengelolaan Dana Masjid, Pemberdayaan Ekonomi Umat, dan *Maqâshid asy-Syarî'ah*.

Bab III Metode Penelitian yang meliputi: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV Paparan Data dan Pembahasan, terdiri dari: Profil Masjid Al-Jihad Banjarmasin dan Program Kerja, Pengelolaan Dana Masjid Al-Jihad Banjarmasin, serta Tinjauan *Maqâshid asy-Syarî'ah* terhadap Pengelolaan Dana zakat, infak dan sedekah pada Masjid Al-Jihad Banjarmasin Untuk Pemberdayaan Ekonomi.

Bab V Penutup, yang terdiri dari Simpulan dan Saran.